



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUTIKNO Bin SUNANDI WIJAYA;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/12 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rembang Desa Bundah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirawasta;

Terdakwa Sutikno Bin Sunandi Wijaya ditangkap dan ditahan dalam Rutan oleh:

1. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Desember 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Irwan, S.H., dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Sampang yang berkantor di Jalan Wijaya Kusuma No.1 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan register Surat Kuasa Nomor 23/PSK.2024/PN Spg tanggal 28 Februari 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTIKNO Bin SUNANDI WIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **SUTIKNO Bin SUNANDI WIJAYA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya redapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,33$ gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah sobekan aluminium foil warna emas;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebankan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SUTIKNO Bin SUNANDI WIJAYA** bersama-sama dengan **AJI (DPO)** pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Pangarengan Kec. Pangarengan Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa berada di tempat kerja di Kab. Sidoarjo, kemudian Terdakwa dijemput oleh AJI (DPO) dengan maksud mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Pangarengan Kec. Pangarengan, kemudian Terdakwa menerima ajakan AJI (DPO) tersebut, lalu dengan menggunakan sepeda motor milik AJI (DPO), Terdakwa dan AJI (DPO) sampai di Desa Pangarengan sekitar pukul 23.30 wib, kemudian AJI (DPO) dan Terdakwa mampir ke warung di Desa tersebut lalu berangkat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada KAKAK (DPO) bertempat di pinggir jalan Desa Pangarengan Kec. Pangarengan Kab. Sampang, dimana dalam perjalanan Terdakwa memberikan uang kepada AJI (DPO) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada AJI (DPO) dan setelah ketemu dengan KAKAK (DPO), AJI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu) kepada Terdakwa dimana AJI (DPO) menyumbang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KAKAK (DPO) pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 wib di pinggir jalan Desa Pangarengan Kec. Pangarengan Kab. Sampang;

- Bahwa kemudian KAKAK (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan AJI (DPO) pulang ke rumah AJI (DPO), dan di dalam perjalanan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi RIKSA NURUS dan saksi SHODIQUL AMIN pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 wib di pinggir Jalan Desa Apaan Kec. Pangarengan Kab. Sampang, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,33$ gram beserta pembungkusnya yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah sobekan aluminium foil warna emas yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya sengaja dibuang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama AJI (DPO), namun AJI (DPO) berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan AJI (DPO) membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada KAKAK (DPO) yaitu rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan AJI (DPO), namun belum sempat dikonsumsi bersama, karena telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian;
- BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 09738/NNF/2023, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 31496/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,207$ gram, kemudian dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil jika kristal warna putih **positif (+)** mengandung **Metamfetamina**;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUTIKNO Bin SUNANDI WIJAYA bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUTIKNO Bin SUNANDI WIJAYA** bersama-sama dengan **AJI (DPO)** pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Apaan Kec. Pangarengan Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wib saksi RIKSA NURUS S, SH dan rekan saksi yaitu saksi SHODIQUL AMIN mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Desa Apaan Kec. Pangarengan Kab. Sampang terdapat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dengan bersama-sama menuju ke Jalan Desa Apaan Kec. Pangarengan Kab. Sampang, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 wib di pinggir Jalan Desa Apaan Kec. Pangarengan Kab. Sampang para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,33$ gram

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta pembungkusnya yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah sobekan aluminium foil warna emas yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya sengaja dibuang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama KAKAK yang beralamat di Desa Pangarengan Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) seberat $\pm 0,33$ gram, dimana uang tersebut merupakan uang sumbangan dari Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari AJI (DPO) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama AJI (DPO), namun AJI (DPO) berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;
- BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 09738/NNF/2023, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 31496/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,207$ gram, kemudian dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil jika kristal warna putih **positif (+)** mengandung **Metamfetamina**;
- Bahwa Terdakwa SUTIKNO Bin SUNANDI WIJAYA bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Shodiqul Amin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Riksa Nurus S, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Apaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir jalan yang terletak di Desa Apaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah sobekan aluminium foil warna emas yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya sengaja dibuang menggunakan tangan kanan Terdakwa dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor $\pm 0,33$ gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa setelah kami melakukan interrogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama Kakak yang beralamat di Desa Apaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang yang mana pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Aji ketemuan langsung dengan Kakak di pinggir Jalan yang terletak di Desa Apaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Spg



poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak adalah uang sumbangan antara Terdakwa menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sedangkan teman Terdakwa yang bernama Aji menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa diintorgasi, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Kakak adalah rencananya untuk dikonsumsi bersama-sama, namun dirinya dan Aji belum sempat mengonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas sedangkan Aji berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,33 gram beserta pembungkusnya yang berada didalam 1 (satu) buah sobekan aluminium foil warna emas yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya sengaja dibuang menggunakan tangan kanan Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 Riksa Nurus S, S.H., dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Shodiqul Amin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Apaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir jalan yang terletak di Desa Apaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah sobekan aluminium foil warna emas yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya sengaja dibuang menggunakan tangan kanan Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor $\pm 0,33$ gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa setelah kami melakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama Kakak yang beralamat di Desa Apaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang yang mana pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Aji ketemuan langsung dengan Kakak di pinggir jalan yang terletak di Desa Apaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak adalah uang sumbangan antara Terdakwa menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sedangkan teman Terdakwa yang bernama Aji menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa diintrogasi, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Kakak adalah rencananya untuk dikonsumsi bersama-sama, namun dirinya dan Aji belum sempat mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas sedangkan Aji berhasil melarikan diri;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,33$ gram beserta pembungkusnya yang berada didalam 1 (satu) buah sobekan aluminium foil warna emas yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya sengaja dibuang menggunakan tangan kanan Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Shodiqul Amin dan Saksi Riksa Nurus S, S.H. menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir jalan yang terletak di Desa Apaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi dikarenakan kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah sobekan aluminium foil warna emas yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya sengaja dibuang menggunakan tangan kanan Terdakwa dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Para Saksi sendiri lalu langsung Para Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor $\pm 0,33$ gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada



saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama Kakak yang beralamat di Desa Apaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang yang mana pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Aji ketemuan langsung dengan Kakak di pinggir Jalan yang terletak di Desa Apaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak adalah uang sumbangan antara Terdakwa menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sedangkan teman Terdakwa yang bernama Aji menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Kakak adalah rencananya untuk dikonsumsi bersama-sama, namun dirinya dan Aji belum sempat mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas sedangkan Aji berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Para Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;
- Bahwa hasil uji urin Terdakwa dinyatakan **negatif** tidak mengandung zat *Methamphetamine*;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,33$ gram beserta pembungkusnya yang berada didalam 1 (satu) buah sobekan aluminium foil warna emas yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya sengaja dibuang menggunakan tangan kanan Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;



- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin membel Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 09738/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 31496/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan tes urine **SUTIKNO Bin SUNANDI WIJAYA** Nomor: R/156/XII/2023/Sidokkes tertanggal 11 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,33$ gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah sobekan aluminium foil warna emas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Shodiqul Amin dan Saksi Riksa Nur S, S.H. menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir jalan yang terletak di Desa Apaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi dikarenakan kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah sobekan aluminium foil warna emas yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya sengaja dibuang menggunakan tangan kanan Terdakwa dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Para Saksi sendiri lalu langsung Para Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor $\pm 0,33$ gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama Kakak yang beralamat di Desa Apaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang yang mana pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Aji ketemuan langsung dengan Kakak di pinggir Jalan yang terletak di Desa Apaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak adalah uang patungan antara Terdakwa dengan Aji dimana Terdakwa menyumbang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sedangkan teman Terdakwa yang bernama Aji menyumbang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);



- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Kakak adalah rencananya untuk dikonsumsi bersama-sama, namun Terdakwa dan Aji belum sempat mengonsumsi Narkotika tersebut dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Para Saksi sedangkan Aji berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **SUTIKNO Bin SUNANDI WIJAYA** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 09738/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor: 31496/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/156/XII/2023/Sidokkes tertanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan



dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan Pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
3. **Unsur Narkotika Golongan I;**
4. **Unsur Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUTIKNO Bin SUNANDI WIJAYA**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembeda terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah



terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Saksi Shodiquil Amin dan Saksi Riksa Nuris S, S.H. menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir jalan yang terletak di Desa Apaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. Pada saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah sobekan aluminium foil warna emas yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya sengaja dibuang menggunakan tangan kanan Terdakwa dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Para Saksi sendiri lalu langsung Para Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor $\pm 0,33$ gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama Kakak yang beralamat di Desa Apaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang yang mana pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Aji ketemuan langsung dengan Kakak di pinggir Jalan yang terletak di Desa Apaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak adalah uang patungan antara Terdakwa dengan Aji dimana Terdakwa menyumbang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan teman Terdakwa yang bernama Aji menyumbang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Kakak adalah rencananya untuk dikonsumsi bersama-sama, namun dirinya dan Aji belum sempat mengonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas sedangkan Aji berhasil melarikan diri. Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2021 yang lalu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/156/XII/2023/Sidokkes tertanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Aji telah membeli Narkotika jenis sabu kepada Kakak dengan harga Rp200.000, (dua ratus ribu Rupiah) dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,33 gram beserta pembungkusnya yang berada didalam 1 (satu) buah sobekan aluminium foil warna emas yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya sengaja dibuang menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, ia juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/156/XII/2023/Sidokkes tertanggal 11 Desember 2023. Dengan memperhatikan alat bukti Saksi, alat bukti surat Nomor: R/156/XII/2023/Sidokkes, dan alat bukti Keterangan Terdakwa memberikan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah seorang penyalah guna Narkotika karena hasil tes urine dinyatakan negatif atau tidak mengandung zat *Methamphetamine*. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **SUTIKNO Bin SUNANDI WIJAYA** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 09738/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023, dengan hasil pemeriksaan selengkapny dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 31496/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terlaksananya suatu perbuatan tersebut berkat kerjasama masing-masing pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama Kakak yang beralamat di Desa Apaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang yang mana pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Aji ketemuan langsung dengan Kakak di pinggir Jalan yang terletak di Desa Apaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah)



dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak adalah uang patungan antara Terdakwa dengan Aji dimana Terdakwa menyumbang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sedangkan teman Terdakwa yang bernama Aji menyumbang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu sudah berhasil Terdakwa beli bersama dengan temannya yang bernama Aji dari seseorang yang bernama Kakak, selanjutnya Narkotika tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sesampainya di pinggir jalan yang terletak di Desa Apaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. Pada saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah sobekan aluminium foil warna emas yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya sengaja dibuang menggunakan tangan kanan Terdakwa dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Para Saksi sendiri lalu langsung Para Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor $\pm 0,33$ gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terbukti bahwa telah terjadi kerja sama antara Terdakwa dengan Aji untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Kakak dengan cara patungan antara Terdakwa dengan Aji dimana Terdakwa menyumbang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sedangkan teman Terdakwa yang bernama Aji menyumbang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Narkotika tersebut sudah berhasil dikuasai oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada intinya Terdakwa mohon keringanan hukuman. Terhadap pembelaan tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,33 gram beserta pembungkusnya. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09738/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan aluminium foil warna emas. Mengenai barang bukti tersebut merupakan tempat yang digunakan untuk menyembunyikan Narkotika jenis sabu maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Spg



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTIKNO Bin SUNANDI WIJAYA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,33 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah sobekan aluminium foil warna emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Senin, tanggal 22 April 2024**, oleh kami, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Eliyas Eko Setyo, S.H.. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Eliyas Eko Setyo, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.